

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi penyertaan akad *wakalah* pada pembiayaan *murabahah* di BNI Syariah Cabang Kendari ternyata tidaksesuai dengan skema alur pembiayaan yang diberikan oleh pihak bank itu sendiri. *Pertama*, akad *murabahah* yang harusnya dilakukan setelah nasabah selaku perwakilan bank membeli barang kepada *supplier* ternyata dilaksanakan bersamaan dengan akad *wakalah*. *Kedua*, pembelian barang melalui perwakilan kepada nasabah ternyata bukan atas nama bank melainkan atas nama nasabah itu sendiri. *Ketiga*, dana pembelian barang yang harusnya dibayar langsung oleh bank kepada *supplier* ternyata di cairkan terlebih dulu dengan cara mentransfer ke rekening nasabah. Artinya, nasabah yang hendak membeli barang kepada *supplier* telah dilengkapi dengan surat *wakalah* dan sejumlah uang. Jadi, tugas bank untuk membeli dan membayar barang diambil alih dan diserahkan sepenuhnya kepada nasabah.
2. Dalam perspektif ekonomi Islam, penyertaan akad *wakalah* pada pembiayaan *murabahah* termasuk dalam jenis penggabungan akad yang dibolehkan, namun setiap rukun dan syarat dalam kedua akad ini harus terpenuhi jika akan digabungkan agar tidak terjerumus kedalam muamalah yang terlarang. Seperti,

adanya objek yang diperjualbelikan dan barang yang diperjualbelikan merupakan milik penuh pihak yang berakad. Namun pada prakteknya, pembiayaan *murabahah wal wakalah* yang terjadi di BNI Syariah Cabang Kendari telah menggugurkan salah satu rukun dan syarat dalam jual beli yaitu tidak adanya barang yang diperjualbelikan dan barang tersebut bukan merupakan hak milik penuh pihak yang berakad sehingga penyerahan obyek tidak dapat dilakukan. Jual beli semacam ini terlarang karena termasuk dalam kategori menjual barang yang tidak dimiliki, menjual barang yang bukan milik sendiri dan menetapkan keuntungan atas barang yang belum berada dibawah kekuasaan. Syarat dalam akad *wakalah* juga tidak dipenuhi karena barang yang akan dibeli belum menjadi milik bank, sebagaimana disebutkan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional bahwa syarat *muwakkil* adalah pemilik sah. Pihak bank tidak mempunyai hubungan kerjasama dan kesepakatan dalam perjanjian pembelian barang dengan *supplier* jadi proses pembelian tidak dapat diwakilkan kepada nasabah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pembiayaan dengan prinsip jual beli *murabahah* yang terjadi di BNI Syariah Cabang Kendari tidak sah, penyertaan akad *wakalah* didalam pembiayaan tersebut juga tidak dapat dilakukan karena tidak terpenuhinya syarat dalam akad *wakalah* itu sendiri.

## B. *Saran*

1. Perbankan syariah dalam operasionalnya diharapkan tetap menjaga kepatuhan terhadap hukum Islam serta tetap konsisten dengan apa yang telah digariskan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional.

2. Dewan Pengawas Syariah sebagai pihak yang memiliki fungsi mengawal dan mengawasi kinerja perbankan syariah perlu ditingkatkan lagi guna meminimalisir berbagai penyimpangan yang terjadi.
3. Produk-produk perbankan syariah yang memiliki kejanggalan harusnya menjadi temuan Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia dan Bank Indonesia untuk segera dilakukan pengkajian ulang atau menambahkan fatwa dan peraturan secara lebih spesifik terkait penyertaan akad *wakalah* pada pembiayaan *murabahah* sebagai pedoman dalam operasional bank syariah.
4. Dua solusi yang dapat diterapkan pihak bank dalam pelaksanaan pembiayaan ini agar tidak terjerumus kedalam muamalah yang terlarang. *Pertama*, yaitu tidak menyertakan (meniadakan) *wakalah* dalam pembiayaan *murabahah*. Alasan yang selama ini selalu dikemukakan pihak bank adalah mereka khawatir barang yang telah dibeli batal diambil oleh nasabah karena tidak sesuai jenis dan kualitasnya. Maka yang perlu dilakukan adalah pihak bank bersama nasabah datang langsung kepada *supplier* sehingga nasabah dapat memilih barang sesuai kriterianya. *Kedua*, jika menyertakan *wakalah* maka pihak bank harus bekerja sama dengan berbagai pemasok terpercaya yang menyediakan barang sesuai jenis-jenis komoditas yang biasa dipesan nasabah untuk kebutuhan konsumsi, investasi dan modal kerja.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amin, Aminul. *Metode Penelitian*. Malang: BPSTIE Malang kucekwara, 1997.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Pres, 2001.
- Arifin, Zainul. *Memahami Bank Syari'ah Lingkup, Peluang, Tantangan, dan Prospek*. Jakarta: Alvabet, 2000.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Peneletian: Suatu Pendekatan Praktis*. Cet. XI; Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Basri, Ikhwan Abidin. *Sistem Moneter Islam*. Jakarta: Gema Insani Press dan Tazkia Cendekia, 2000.
- Danim, Sudarwan. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia, 2002.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Edisi baru revisi terjemah. Semarang: Toha Putra, 1989.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Harun. *Murabahah Dalam Perspektif Fiqh dan Sistem Perbankan Islam*. Jakarta: Jurnal Hukum Islam 5 (2006)
- Hasanudin. "Multi Akad dalam Transaksi Syari'ah Kontemporer pada Lembaga Keuangan Syari'ah di Indonesia: Konsep dan Ketentuan (Dhawabith) dalam Perspektif Fiqh." Makalah Ikatan Ahli Ekonomi Islam, Ciputat, 28 Mei 2009.
- Karim, Adiwarman. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Edisi ke-2, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.
- Munawir, Ahmad Wanson. *Al-Munawir: Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Nurhayati dan Wasilah. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Cet. II; Jakarta: Salemba Empat, 2009.
- Nursal. "Multi Akad dalam Transaksi Ekonomi Syariah." Makalah Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah, Megamendung, 2013.
- Ar-Rifai, Nasib. *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*. Jilid 3; Jakarta: Gema Insan, 2000.